



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8271025309720001, tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE - MALUKU UTARA, SASA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAISAL HAKIM, S.H. dan FURKAN ABDULLAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Hasan Esa, Kelurahan Tanah Tinggi, RT 002 RW 001 Kecamatan Ternate Selatan xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email furkandanoabdullah@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 597/XI/2024/PA.Tte tanggal 01 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ternate, 19 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KOTA TERNATE - MALUKU UTARA, SASA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHMI BAHRUN, S.H. dan ERLAN MUHDAR, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pertamina, Kelurahan xxxx, RT 003 RW 001 Kecamatan Ternate Selatan, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternate nomor 643/XI/2024/PA.Tte tanggal 25 November
2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, yang Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 895 /43/XII/2011, Pada hari Sabtu , tanggal 24 Juli 1994, 22 Rajab 1415, Pukul 20.00 Wit ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua di Rt.02/Rw.01 kel. xxxx, kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat baru tinggal di rumah milik penggugat dan Tergugat di kelurahan sasa Rt.02/Rw.001, Kec. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxx.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah serta hidup bersama dalam kehidupan Rumah Tangga awalnya selalu rukun dan damai seperti rumah tangga pada umumnya ;
5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut;
 - 5.1. Antariska N. Malagapi (12 Februari 1995);
 - 5.2. Wahyuni N. Malagapi (26 Juli 1996);
 - 5.3. Selfiana N. Malagapi (21 September 2001);
 - 5.4. Amelia N. Malagapi (20 Juni 2006);

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah sudah sering terjadi cekcok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang tiada hentinya, disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, dan ini dilakukan berulang-ulang kali;
7. Bahwa lebih memperparah hubungan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena penggugat tinggal bertetangga dengan keluarga Tergugat;
8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya sampai di tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goya dan puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022 hal tersebut dikarenakan antara lain:
 - 8.1. Bahwa di bulan Februari tahun 2022 awalnya Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang statusnya masih Istri orang, dan perempuan yang dinikahi tersebut bertetangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa di hianati, malu dengan lingkungan tersebut;
 - 8.2. Bahwa penyebab pertengkaran lain juga adalah keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Tergugat selalu merendahkan Penggugat, menghina dan selalu disalahkan ketika terjadi pertengkaran;
 - 8.3. Bahwa puncak pertengkaran/cekcok di hari Kamis tanggal 17 September 2024 dikarenakan Penggugat menjual sisa kayu bakar ke tetangga dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), tiba tiba Tergugat datang di rumah Penggugat dan marah marah namun Penggugat tidak berada di rumah, sehingga Tergugat dan beberapa saudara Tergugat datang ke tempat jualan Penggugat dan tanpa basa-basi keluarga Tergugat mengobrak abrik jualan milik Penggugat yang di saksikan banyak orang;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



- 8.4. Bahwa di bulan Oktober 2024 juga Tergugat datang marah-marah dan sempat memukul/menganiaya pada anak ke empat (Amelia N. Malagapi) sampai berdarah dikarenakan menjual sedikit cengkeh yang sudah kering. Tidak lama kemudian datang sudara dari Tergugat mengobrak abrik lagi tempat jualan dan mengusir Penggugat dari tempat jualan.
9. Bahwa perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus terjadi seperti poin-poin diatas sejak Tergugat menikah di bulan Februari tahun 2022 sampai Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat sudah tinggal bersama Istri ke dua yang tidak jauh dari rumah Penggugat, dan Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah Penggugat dengan anak-anak di kelurahan xxxx, RT/RW-002/001, Kec. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prov xxxxxxx xxxxxx. sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus berusaha dan berjualan di pasar untuk keberlangsungan hidup sehari-hari;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
12. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi di lingkungan keluarga kedua belah pihak, namun gagal/tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan pertengkaran/cekcok yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : berbunyi : Huruf D salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan Huruf (f) Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

14. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti di uraikan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;
3. Menjatuh Thalak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**NURDIN H. MALAGAPI Bin HAMID MALAGAPI**) terhadap Penggugat (**ASI HUSAIN Binti HUSAIN ESA**);
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum dan keadilan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 29 November 2024, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Peenggugat sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Penggugat yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 1994 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 895/43/XII/2011;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua kurang lebih satu tahun, kemudian pidah dirumah bersama hingga sekarang dan antara tergugat dengan Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak di antaranya 1. Antariska N Malagapi 2. Wahyuni N Malagapi 3. Selfiana N Malagapi 4. Amelia N Malagapi;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) sangatlah tidak benar dan penuh dengan rekayasa tipu muslihat Penggugat, sebab dalam pandangan Tergugat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu aman dan tentram dan tidak pernah mempunyai wanita lain sampai memiliki 4 orang anak, sehingga walaupun cekcok dalam rumah tangga dalam keseharian itu adalah hal biasa, Tergugat sangat

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



menginginkan rumah tangga ini selalu langgeng sebagaimana rumah tangga pada umumnya apalagi antara Tergugat dengan Penggugat sudah memiliki 4 orang anak, sangat disayangkan nasib anak-anak kedepannya, mestinya itu dipikirkan oleh Penggugat sebagai seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) sangatlah tidak berdasar, karena setiap bertengkar saya (Tergugat) sebagai kepala rumah tangga tidak pernah melibatkan keluarga Tergugat untuk tidak ikut campur, Penggugat terlalu mengada-ngada dalam membangun opini, seharusnya Penggugat sebagai seorang ibu yang baik bisa menerimanya semua demi kehidupan anak-anak kedepan;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 8.1 sangatlah tidak berdasar, selama membangun rumah tangga dengan penggugat, saya (Tergugat) selalu mementingkan kebahagiaan Penggugat, Tergugat rela kerja apa saja yang penting bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak berselingku apalagi sampai menikah, sebagaimana apa yang dituduhkan, saya (Tergugat) selalu memikirkan perasaan istri dan anak-anak yang sudah beranjak dewasa, sehingga untuk menikah lagi sangatlah mustahil, olehnya itu dalil yang tidak berdasar ini haruslah di kesampingkan;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 8.2 sangat mengada-ngada dan cukup berlebihan, sebab sebagai kepala rumah tangga Tergugat selalu mementingkan keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah sekian tahun kita bina ini, sehingga ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada keluarga yang ikut campur, karena bagi Tergugat rumah tangga yang sudah dibina sekian lama ini haruslah dipertahankan, mengingat perasaan anak-anak yang sudah beranjak dewasa;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 8.3 adalah kebohongan belaka, sebab

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



Penggugat tidak jujur atau terbuka kepada Tergugat, seharusnya Penggugat sampaikan dulu kepada Tergugat “sisa kayu bakar itu ketika tidak di gunakan lebih baik di jual, hal tersebutkan enak bagi Tergugat, dan kalupun sampai ke tempat jualan milik Penggugat, Tergugat hanya mau menkonfirmasi hanya saja nada suara Penggugat mulai naik, akan tetapi sampai membuat risau di tempat jualan Penggugat tidak perna, kalapun apa yang di sampaikan dalam Gugatan Penggugat itu hanyalah rekayasa dan mencari celah tuk berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 8.4 adalah kebohongan belaka, sebab sangat mustahil Tergugat sebagai seorang ayah memukuli anak sendiri seperti itu, yang tergugat, yang tergugat lakukan aadalah ajaran sehingga kedepan anak-anak lebih jujur kepada orang tua;
- Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah Gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, seakan-akan Penggugat mau membenarkan dirinya dalam mengajukan gugatan perceraian ini, sebab di tahun-tahun sebagaiman yang di sebutkan, bagi Tergugat ditahun-tahun tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat aman-aman saja sebagaiman mestinya, hanya saja Penggugat yang terlalu berlebihan menanggapinya sehingga mau bercerai dengan Tergugat dan pernikahan Tergugat dengan wanita lain pada saat itu sudah mendapat restu dari Penggugat, sehingga Tergugat memberanikan diri untuk menikah dengan wanita tersebut, kalapun pada saat itu tidak di ijinakan oleh Penggugat, maka Tergugat tidak akan menika, bagi Tergugat kenapa harus berpisah kalupun masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga ini dan Tergugat tidak perna mengusir Penggugat dari rumah, akan tetapi Penggugat yang memili pergi meninggalkan Tergugat, sudah berulangkali Tergugat membujuk, menasehati untuk pulang kerumah, akan tetapi Penggugat tidak mau tanpa memberikan penjelasan yang jelas, sunggu Tergugat masih mau sama-sama dengan Penggugat dikarenakan anak-anak yang masi membutuhkan sosok seorang ayah;

II. DALAM REKONPENSII

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon uraian dibagian Konpensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam surat Gugatannya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asi Husain, NIK 8271025309720001, Tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten ... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ternate Selatan xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor 895 /43/XII/2011, Tanggal 12 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdin H. Malangapi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 awalnya Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah sirih dengan wanita lain yang bernama Jakia Noh masih bertatus istri orang yang ditinggal pergi suaminya dan masih bertengga rumah dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati;



- Bahwa keluarga Tergugat juga sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sering menghina dan meremehkan selalu menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama dan Tergugat tinggal di rumah istri kedua;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE SELATAN, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Nurdin H. Malangapi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat. kemudian tinggal di rumah bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah dan anak yang ke empat belum menikah;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 Penggugat baru mengetahui Tergugat menikah dengan istri orang yang sudah berlangsung 1 bulan;
- Bahwa saat Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi, Penggugat menjual kayu bakar kepada tetangga seharga 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Tergugat marah dan Tergugat ke rumah tidak ketemu Penggugat maka Tergugat langsung memukul anak Penggugat dan Tergugat yang ke empat sehingga babak belur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu saat anak Penggugat dan Tergugat yang dipukul Tergugat lari ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi dan saksi melihat ada babak belur di wajah anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama dan Tergugat tinggal di rumah istri kedua;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat saat ini sudah menikah lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, anak dan tempat tinggal setelah nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte



mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan Kamar Agama menyebutkan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan melalui keterangan para saksi Penggugat ternyata bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, akan tetapi Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dan tinggal bersama dengan wanita tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai tindakan KDRT secara psikis yang sangat menyakiti perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in sughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	9.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2024/PA.Tte